

**IMPLEMENTASI WEWENANG INTELIJEN PADA PROSES
PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS**

**Oleh : Aditya Try Prasetyo
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jln. Hangtuah, Pekanbaru

Email : aditya.try.prasetyo@gmail.com- Telepon : 081371715535

ABSTRACT

One of the efforts of law enforcement in a criminal corruption is to do with the process of investigation which is the stage of preparation or one of the earliest stages. For it to help the process of the investigation, then established the intelligence agency in every country in the world, including Indonesia. Intelligence in law enforcement in Indonesia is divided into 5, namely the State Intelligence Agency, the intelligence of the Indonesian National Army, the intelligence Police of the Republic of Indonesia, the intelligence Prosecutor's office of the Republic of Indonesia, and intelligence ministries/government agencies non ministry. In fact the various regulations governing the eradication of criminal acts of corruption that have been made as well as the establishment of institutions to eradicate criminal acts of corruption still have not been able to eradicate corruption thoroughly.

This study uses a typology of legal research of the sociological or legal research non-doctrinal, which is specifically discuss about the effectiveness of the law. In this study the author uses the descriptive research, because the author describes how the Implementation of the Implementation of the Authority of the Intelligence Prosecutor's office On the Process of Investigation of Alleged Corruption In Order to Law Enforcement By the State Attorney Bengkalis.

The results of the research the author is, the first implementation of the implementation of the authority of the intelligence in the investigation of suspected criminal acts of corruption. Intelligence's duties and authority in collecting data and evidence whether the case belongs to the criminal event or not. And hopefully with the efforts made in exposing the alleged corruption case then it was expected no more or no addition of the numbers from year to year. And the implementation of the authority of the intelligence Prosecutor's office on the investigation of alleged corruption in order to law enforcement by the State Attorney Bengkalis is to collect data with a variety of ways to can be used as evidence about whether or not has occurred a criminal offence of corruption where the next evidence was submitted to the leaders or interested parties to the decision-making

Keywords: Implementation - intelligence authority - alleged corruption

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau salah satu tahap paling awal. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibentuklah badan intelijen di setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Intelijen dalam penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi 5 yaitu Badan Intelijen Negara, intelijen Tentara Nasional Indonesia, intelijen Kepolisian Republik Indonesia, intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, dan intelijen kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.

Namun terdapat perbedaan fungsi antara intelijen instansi lain dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dimana intelijen Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan intelijen lembaga pemerintah berfungsi untuk mengungkap dugaan tindak pidana ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Sedangkan pada BIN dan intelijen Tentara Nasional Indonesia mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional serta menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasional terhadap intervensi dari negara lain.¹ Intelijen merupakan sebuah elemen penting yang dibutuhkan oleh

negara, karena intelijen merupakan mata dan telinga yang dimiliki negara dalam menghadapi ancaman atas keberlangsungan negara dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Termasuk didalamnya intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang turut menjaga stabilitas dalam negeri sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, salah satunya adalah tindak pidana korupsi

Menurut survey yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) mereka menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 2018 merupakan Negara terkorup nomor 89 dari 180 negara didunia, Nomor 6 di Asia, dan Nomor 4 di Asia tenggara. Walaupun demikian ternyata nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia (38) masih kalah dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia (47), Brunei Darussalam (63), dan Singapura (83) yang masing-masing mempunyai IPK tinggi. Namun bukan berarti bahwa angka-angka diatas membuat kondisi korupsi yang ada di Indonesia tidak memprihatinkan, walaupun dengan posisi ke 89 dari 180 negara tindak pidana korupsi di Indonesia masih banyak yang belum terungkap karena angka-angka tadi menunjukkan berapa banyak kasus korupsi yang sudah terselesaikan bukan yang belum terselesaikan ataupun belum terungkap.²

Dalam kenyataan nya berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dibuat serta

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

²<https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/>, diakses pada tanggal 3 November 2019

pembentukan lembaga-lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi masih belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan yang menjadi penghambat terungkapnya tindak pidana korupsi dari sektor dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada di Indonesia. Kasus tindak pidana korupsi juga sulit untuk diungkap karena para pelakunya yang merupakan orang-orang berpendidikan dengan menggunakan cara-cara atau modus yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan keadaan terselubung dan terorganisir.³ Oleh karena itu tindak pidana ini disebut sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang cara-cara pemberantasannya juga dilakukan dengan luar biasa.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk meneliti permasalahan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi ini dengan judul ***“Implementasi Wewenang Intelijen Kejaksaan Pada Proses Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi wewenang intelijen Kejaksaan pada proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam memaksimalkan wewenang intelijen dalam menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui wewenang intelijen Kejaksaan pada proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam memaksimalkan wewenang intelijen dalam menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk mempermudah gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal kegunaan intelijen di Kejaksaan.

³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 15

⁴<https://umarsholahudin.com/eksamina-si-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif>, diakses pada tanggal 6 November 2019.

- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian terhadap kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Masalah penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Yang mana mempunyai artian yang sama dengan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁵ Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah merupakan barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.⁶

Dari penjelasan tentang kebijakan hukum pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan kebijakan dalam penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian

proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, yaitu tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap menerapkan hukum pidana, dan terakhir tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap eksekusi hukum pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Kelima faktor saling berkaitan, karena merupakan suatu esensi dalam penegakan hukum itu sendiri, dan juga merupakan tolak ukur efektifitas dari suatu penegakan hukum. Didalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau suatu tindakan itu tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.⁷ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Secara umum implementasi diartikan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.29

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, 2010, hlm.158

⁷ Andini T.Nirmala Dan Adtya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, Hlm.160.

sebagai suatu tindakan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

2. Wewenang adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.⁸
3. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan rumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.⁹
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁰
5. Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹¹
6. Penegakan hukum, elaksanakan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas

penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹²

7. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penentuan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁴ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis melihat bahwa masih

⁸ <https://lektur.id/arti-wewenang>, diakses pada tanggal 14 November 2019

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 15

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.244

¹³ Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, Hlm.42.

¹⁵ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010, Hlm.116.

banyak kasus korupsi yang terjadi dan menjadi buah bibir masyarakat namun belum terungkap dan juga yang terlihat seperti proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang belum tepat sasaran atau sesuai dengan yang sesuai dengan anggaran yang diberikan mengingat Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten terkaya di Provinsi Riau yang membuat tindak pidana korupsi terus terjadi

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek dari suatu penelitian.¹⁶

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis
- 2) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis
- 3) LSM pemerhati korupsi Kabupaten Bengkalis
- 4) Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkalis

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap mewakili seluruh populasi¹⁷ Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel,

dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁸

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum sosiologis terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Bahan hukum sekunder

1. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer, yaitu data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang langsung dicatat oleh peneliti dari sumber data yang diteliti sesuai dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari: norma-norma hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasi, yurisprudensi, traaktat dan bahan hukum dari penajahan yang sampai saat ini masih berlaku.¹⁹ Dalam penelitian

¹⁶ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinagrafika, Jakarta, 2002, hlm. 121

¹⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hlm.114.

ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil

beberapa sampel (melalui teknik purposive sampling);

- b. Kuisisioner, kuisisioner dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Riau;

- c. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini..

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²⁰ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan

Dalam buku M. Yahya Harahap, yang diberi judul “pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporning*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana.

Akan tetapi pada masa HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), pengertian pengusutan (*opsporning*) atau penyelidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.²¹

Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.²²

²¹ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta: 1998, hlm.99

²² H. Amrat Hamid dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hlm.18

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.²³

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi dirumuskan bahwa “keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah, dan dikarenakan berada didalam penguasaan, pengurusan dan

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 9

pertanggungjawaban
BUMN/BUMD.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga diharapkan untuk membuat konsep-konsep hukum menjadi kenyataan dimana proses penegakan hukum melibatkan banyak hal.²⁵

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Jika di rinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang paling luas yaitu 2.503 km² (32,20%). Jarak terjauh antara ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban (Duri) dengan jarak lurus 103 km. Dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selatbaru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km.

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol atau jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, danau serta 17 pulau besar dan kecil. Beberapa diantara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,8 km²) dan Pulau Bengkalis (938,40 km²). bengkalis mempunyai iklim tropis

²⁴ Intan Munirah, "Pembayaran Pidana Uang pengganti dalam perkara korupsi" Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No.2 (agustus, 2017 PP), hlm.3345-366.

²⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur rata-rata 26 °C - 32 °C. Musim hujan biasa terjadi pada sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan yang berkisar antara 809 – 4.078 mm/tahun. Kemudian periode musim kering biasanya terjadi antara bulan Februari – Agustus.

B. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Bengkalis

Kejaksaan Negeri Bengkalis terbentuk pada tahun 1957 yang sekarang beralamat di Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Kejaksaan Negeri Bengkalis merupakan suatu lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan dalam wilayah hukum Kabupaten Bengkalis baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus serta perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan Negeri Bengkalis dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan dibawahnya terdapat Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis (Kacabjari) yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Selat Panjang.

Kejaksaan Negeri Bengkalis mempunyai kedudukan penting dalam hal penuntutan, penyelidikan, penyidikan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) Ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Wewenang Intelijen Kejaksaan Pada Proses Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis

Tindak pidana korupsi secara harafiah berasal dari kata tindak pidana dan korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²⁷

Implementasi kinerja intelijen ialah seperti Salah satu tugas pokok intelijen dalam penyelidikan yaitu melakukan penggalangan, penggalangan atau dalam bahasa umum dikenal sebagai lobby atau mencari informasi tentang target operasi intelijen yang dalam hal ini adalah pelaku korupsi. Penggalangan

²⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis, Praktis*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.186

tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pelaksanaan tugas atau yang menjadi target operasi penggalangan dapat dilakukan dalam beberapa metode, mulai pendekatan secara persuasif atau personal. Jadi dari penggalangan tersebut memanfaatkan target untuk diambil informasi, data, atau keterangan, yang mana target atau sumber yang dituju tidak mengetahui bahwa intelijen sedang mengambil data atau keterangan dari yang bersangkutan.²⁸

Secara keseluruhan adapun tugas dari seksi intelijen antara lain:

1. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan, seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu perbuatan tindak pidana
2. Pengamanan atau pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan terhadap barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan pengawasan orang asing dan cegah tangkal serta

melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban

3. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan mengubah tingkah laku secara sukarela

Ketika dirasa dalam proses penggalangan terjadi hambatan barulah dapat dilakukan penyelidikan secara represif atau melakukan pemanggilan terhadap anggota instansi atau kepada yang bersangkutan langsung dengan memberikan surat pemanggilan resmi dari kejaksaan. Namun upaya untuk penyelidikan secara rahasia lebih diutamakan dalam menangani kasus korupsi karena ditakutkan adanya kebocoran informasi yang diterima pihak luar ataupun yang bersangkutan dapat menyiapkan alibi atau alasan dalam pemeriksaan dan merekayasa semua data dan informasi dan juga demi menjaga kualitas dari penyelidikan itu sendiri.

B. Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Memaksimalkan Wewenang Intelijen Dalam Menyelidiki Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Bengkalis

Korupsi di Indonesia sudah dianggap masyarakat sebagai masalah yang paling berbahaya di Indonesia. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar keseluruh lapisan

²⁸ Wawancara Bersama Bapak Aldo Pratama, Anggota Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis, Pada Tanggal 15 Juni 2020 bertempat di Kejaksaan Negeri Bengkalis.

masyarakat.²⁹ Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepiantas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah di persiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang keliatannya hanya merugikan dibidang perekonomian tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan.³⁰

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang intelijen Kejaksaan pada proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis adalah mengumpulkan data dengan berbagai cara untuk dapat dijadikan alat bukti tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana korupsi yang mana selanjutnya bukti tersebut diserahkan kepada pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk

pengambilan keputusan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis muncul dari informasi yang didapat dari temuan jaksa itu sendiri ataupun temuan atau temuan pihak intelijen itu sendiri.

2. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam memaksimalkan wewenang intelijen dalam menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bengkalis dengan melakukan beberapa upaya, namun dalam beberapa upaya yang sudah dilakukan tersebut pun masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa oknum dari Kejaksaan itu sendiri yang bermain dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, namun Kejaksaan Negeri Bengkalis yang mengikuti peraturan Jaksa Agung juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih mengenal tindak pidana korupsi dan bagaimana cara melaporkannya ke pihak yang berwajib.

B. Saran

1. Implementasi wewenang intelijen Kejaksaan pada penyelidikan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis ini seharusnya mendapatkan pengawasan yang khusus dari pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkalis agar dapat meminimalisir jumlah tindak pidana korupsi yang makin hari makin meningkat serta melibatkan oknum-oknum pemerintahan yang ada di Kabupaten Bengkalis

²⁹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, PT Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2005, hlm.1.

³⁰ Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta, hlm.2.

³¹ *Ibid*

sebagai langkah meaksimalkan wewenang intelijen Kejaksaan seperti yang sudah disebutkan didalam Undang-undang.

2. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam memaksimalkan wewenang intelijen dalam menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bengkalis seharusnya dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang terjadi dilapangan pada saat proses penyelidikan yang dilakukan. Hal ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap pandangan masyarakat yang melihat kinerja dari Kejaksaan itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan. Dan juga diharapkan dapat melakukan upaya-upaya lain dalam memaksimalkan wewenang intelijen dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aria, Zurnetti, Teguh Sulistia, Hukum Pidana, 2011, *“Horizon Baru Pasca Reformasi”*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Rusli, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen UMI, Ujung Pandang.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, & Christine, S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kunarto, 1999, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis, Praktis*, Alumni, Bandung
- Nirmala, Andini T, dan Aditya, A.Pratama, 2003 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Ngani, Nico 2012, *Metode penelitian dan penulisan Hukum*, Pusaka Yustitia, Yogyakarta.
- Pendidikan, Pusat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Organisasi Intelijen*, Jakarta.
- Perangin, Efendi1994, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari sudut Pandang Praktisi Hukum*, Cet 4, Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2010, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku*

- Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Shant, Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sungguno, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suripto, RM.2010, *Pengantar Dasar-Dasar Intelijen*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri, Madmuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetomo, 2006, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunara, Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imaginations*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 1 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Intan Munirah, "Pembayaran Pidana Uang pengganti dalam perkara korupsi" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.2 (agustus, 2017 PP), hlm.3345-366.
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 3 Mei 2020
- Obby Michael Angelo, "Penegakan Hukum Penipuan Dengan Modus Online Shop Melalui Blackberry Messenger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Oleh Penyidik

Distreskrimus Kepolisian Daerah Sumatra Utara” , JOM FAKULTAS HUKUM VOLUME 2.

RB Budi Prastowo, “Delik Formil/ Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Juli 2006 Volume 24 No.3

Yvonne Isoem, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling For the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 23 November 2019.

Widia Edorita, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

D. Website

<https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/>, diakses pada tanggal 3 November 2019